

DINAMIKA BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM DALAM POLITIK LOKAL: STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

**Gendis Dewantari¹, Nasytha Muthiah², Nazwa Namira Putri Rusdiandi³, Siti Afra Aafiyah⁴,
Muhammad Prakoso Aji⁵**

^{1,2,3}Prodi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email Korespondensi: 2410413004@mahasiswa.upnvj.ac.id

Email: 2410413034@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2410413002@mahasiswa.upnvj.ac.id;

2410413025@mahasiswa.upnvj.ac.id; prakosoaji@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of law enforcement bureaucracy within the context of local politics, using a case study of the District Attorney Office of Bogor Regency. The background of this research is based on the crucial role of law enforcement bureaucracy in ensuring justice in a rule-of-law state, which in practice is inseparable from the influence of local political dynamics in the post-decentralization era. This condition raises the problem of how local political dynamics affect the independence, professionalism, and implementation of law enforcement bureaucratic functions. This study employs a qualitative method with a case study approach, using in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The theoretical framework is based on Max Weber’s rational-legal bureaucracy theory, emphasizing formality, hierarchy, and impersonality, as well as the governance approach that views bureaucracy as part of an interactive network of actors. The findings indicate that formally, the law enforcement bureaucracy in the Bogor District Attorney Office has operated in accordance with rational-legal principles through systematic procedures, clear division of labor, and adherence to standard operating procedures. However, in practice, local political dynamics still influence decision-making processes through informal pressures, differences in legal interpretation, and limited transparency.

Keywords: Bureaucracy, Law enforcement, Local politics, Prosecution office.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika birokrasi penegakan hukum dalam konteks politik lokal dengan studi kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran birokrasi penegakan hukum dalam menjamin keadilan di negara hukum, yang dalam praktiknya tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik lokal pasca desentralisasi. Kondisi ini memunculkan permasalahan mengenai bagaimana dinamika politik lokal mempengaruhi independensi, profesionalisme, serta pelaksanaan fungsi birokrasi penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori birokrasi rasional-legal Max Weber yang menekankan pada prinsip formalitas, hierarki, dan impersonalitas, serta pendekatan governance yang melihat birokrasi sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling berinteraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, birokrasi penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah berjalan sesuai prinsip rasional-legal melalui prosedur yang sistematis, pembagian tugas yang jelas, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Namun, dalam praktiknya, dinamika politik lokal masih mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik melalui tekanan informal, perbedaan interpretasi hukum, maupun keterbatasan transparansi.

Kata kunci: Birokrasi, Penegakan hukum, Politik lokal, Kejaksaan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai fondasi utama dalam menjamin keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bentuk kekuasaan harus diatur oleh hukum. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam menjamin penerapan aturan dalam kehidupan sosial dan politik (UU No. 11 Tahun 2021). Dalam perspektif administrasi publik, penegakan hukum dijalankan melalui birokrasi sebagai instrumen negara. Menurut Max Weber (1978), birokrasi modern adalah sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip rasional-legal. Ini terdiri dari aturan formal, pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, dan sistem karier yang terstruktur. Model ini dimaksudkan untuk meningkatkan netralitas, profesionalisme, dan efisiensi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Akibatnya, birokrasi penegakan hukum idealnya bersifat impersonal dan bebas dari intervensi kepentingan di luar aturan formal. Namun, birokrasi tidak selalu netral dalam praktiknya. Birokrasi beroperasi dalam lingkungan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi orientasi serta perilaku aparatur di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa analisis birokrasi penegakan hukum perlu mempertimbangkan dimensi politik yang melingkupinya (Peters, 2010).

Perubahan sistem politik Indonesia pasca reformasi 1998 menjadi titik penting dalam memahami dinamika birokrasi di tingkat lokal. Reformasi mendorong lahirnya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memberikan pemerintah daerah banyak kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk di tingkat kabupaten. Seiring berjalannya waktu, struktur kekuasaan telah didistribusikan di tingkat lokal sebagai akibat dari desentralisasi, yang memungkinkan munculnya berbagai aktor politik lokal dengan berbagai kepentingan, seperti kepala daerah, DPRD, dan kelompok elit lokal. Strategi ini meningkatkan demokrasi lokal dan menciptakan struktur kekuasaan yang semakin kompleks. Menurut Hadiz (2010), desentralisasi di Indonesia seringkali memperkuat kekuasaan elite lokal atas sumber daya politik dan ekonomi. Birokrasi tidak berada dalam posisi netral sepenuhnya dalam konteks ini, namun, ia dapat berinteraksi dengan jaringan kekuasaan yang berkembang di tingkat lokal.

Dalam keadaan seperti ini, birokrasi penegakan hukum menghadapi masalah yang lebih rumit. Kejaksaan Negeri sebagai lembaga vertikal terus berfungsi di tengah perubahan politik daerah. Ada kemungkinan menarik-menarik kepentingan dalam praktik penegakan hukum melalui interaksi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum lain, dan aktor politik lokal (Peters, 2010). Dalam konteks Kabupaten Bogor, dinamika politik lokal berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Perkembangan ini diikuti oleh peningkatan kompleksitas dalam pengelolaan kebijakan publik, termasuk pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah. Kondisi ini turut membuka potensi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik lokal.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memiliki tanggung jawab strategis untuk menegakkan hukum dan menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, kejaksaan harus menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berdasarkan prinsip birokrasi rasional-legal (UU No. 11 Tahun 2021). Namun, posisi ini menempatkan kejaksaan dalam lingkungan yang tidak sepenuhnya terlepas dari perselisihan kekuasaan lokal. Interaksi antara institusi kejaksaan dan pihak-pihak politik lokal menunjukkan adanya pola hubungan yang tidak selalu sesuai dengan standar formal birokrasi. Ada kemungkinan bahwa situasi ini menunjukkan pelanggaran dari prinsip impersonalitas, di mana pertumbuhan relasi kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan birokrasi (Weber, 1978). Selain itu, dalam pendekatan governance, birokrasi dianggap sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling berinteraksi. Akibatnya, proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kepentingan (Peters, 2010). Ruang lingkup kajian ini difokuskan pada analisis dinamika

birokrasi penegakan hukum dalam konteks politik lokal dengan studi kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Pembahasan mencakup struktur birokrasi, pola interaksi dengan aktor politik lokal, serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum di tingkat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika birokrasi penegakan hukum dalam politik lokal dengan studi kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip birokrasi rasional-legal dalam praktik penegakan hukum, mengidentifikasi pola relasi antara kejaksaan dengan aktor politik lokal, serta menganalisis pengaruh dinamika politik lokal terhadap independensi dan profesionalisme birokrasi penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian dalam artikel ini mengenai dinamika birokrasi penegakan hukum dalam konteks politik lokal yang berdampak pada pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Penelitian ini menekankan pada dinamika birokrasi yang berdampak pada fungsi salah satu institusi negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada studi kasus untuk memahami bagaimana birokrasi penegakan hukum bekerja dalam situasi politik lokal di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Metode ini dipilih karena mengungkap lebih dalam tentang proses, pengalaman, dan interaksi antar orang-orang yang terlibat sesuai dengan keadaan di lapangan (Moleong, 2013). Studi kasus dipakai karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti satu lembaga, sehingga memungkinkan analisis yang lebih sesuai dengan konteks (Yin, 2014). Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menjelaskan keadaan birokrasi, namun juga memahami bagaimana penegakan hukum berlangsung dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh situasi politik di sekitarnya.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini diangkat dengan menyoroiti dinamika politik lokal sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi penegakan hukum. Penelitian ini berusaha menemukan bagaimana pengaruh itu terjadi, baik melalui campur tangan dari pelaku politik, maupun hubungan tidak resmi dengan para elit lokal. Objek yang diteliti dalam studi ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Informasi dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen. Narasumber utama adalah Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Michael Yudhistira Lumban Gaol, S.H., yang bertanggung jawab dalam meneliti kelengkapan berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, serta menentukan kelayakan perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Data tambahan diambil dari buku, jurnal akademik, serta berita media yang berkaitan dengan penerapan hukum di tingkat lokal. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan, pengurangan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Proses ini melibatkan pemilihan data yang relevan, pengelompokan ke dalam kategori seperti intervensi politik, kemandirian, dan profesionalisme, serta menginterpretasikan hubungan antar kategori untuk memahami pola yang terlihat. Keabsahan data dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

Struktur Birokrasi dan Mekanisme Penanganan Perkara sebagai Kerangka

Dalam konteks birokrasi rasional-legal, struktur administratif untuk penegakan hukum dibentuk menurut kaidah formal, hierarki, dan adanya pembagian tugas yang jelas. Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, hal ini dapat dilihat dari tahapan penanganan perkara yang berlangsung secara sistematis, mulai dari penerimaan dokumen, pemeriksaan oleh jaksa, hingga proses penuntutan di pengadilan. Model ini menunjukkan adanya kepastian dalam prosedur dan konsistensi dalam administrasi sesuai dengan prinsip rasionalitas formal (Weber, 1978). Prosedur penanganan perkara mengikuti standar operasi yang jelas. Pada fase prapenuntutan, jaksa akan memeriksa kelengkapan dokumen dari penyidik. Jika dokumen tidak lengkap, berkas akan dikembalikan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, perkara akan berlanjut ke tahap

penuntutan dan eksekusi. Pembagian tugas yang tegas antara unit-unit memperkuat efisiensi dalam birokrasi (Weber, 1978).

Temuan lapangan melalui wawancara dengan M mengungkapkan bahwa setiap keputusan dalam penanganan perkara harus memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pegawai tidak boleh mengambil langkah di luar mekanisme resmi karena setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun yuridis (M, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip rasional-legal menjadi pedoman dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, birokrasi yang ideal memerlukan sikap impersonal, yaitu pemisahan antara kepentingan pribadi dan jabatan agar keputusan yang diambil tetap objektif (Albrow, 1970). Meski demikian, birokrasi tidak sepenuhnya beroperasi dalam keadaan yang netral. Interaksi dengan aktor politik di tingkat lokal juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pendekatan governance menjelaskan bahwa kebijakan terbentuk melalui interaksi dari berbagai pihak, bukan hanya institusi yang formal (Pierre and Peters, 2000). Birokrasi juga tidak terlepas dari pengaruh politik karena beroperasi dalam lingkup kekuasaan (Peters, 2010).

Dalam praktik sehari-hari, tekanan dapat muncul melalui komunikasi informal atau harapan dari pihak tertentu terkait penanganan kasus (M, 2026). Situasi ini mengindikasikan adanya kemungkinan penyimpangan dari prinsip impersonalitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa desentralisasi memberi kesempatan bagi elite lokal untuk mempengaruhi institusi resmi (Hadiz, 2010), serta laporan yang menyatakan bahwa penegakan hukum di daerah masih rentan terhadap intervensi politik (KPK, 2023). Dengan demikian, struktur dan mekanisme penanganan perkara telah mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi rasional dan legal. Namun, dinamika politik lokal tetap mempengaruhi praktik yang ada, sehingga prinsip impersonalitas belum sepenuhnya dapat diterapkan.

Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Praktik Penanganan Perkara

Koordinasi antar para penegak hukum adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Dalam konteks ini, setiap institusi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari satu sistem yang saling mengandalkan. Seperti yang diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana terdiri dari bagian-bagian yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dan adil (Reksodiputro, 1994). Kondisi ini menunjukkan cara organisasi modern berjalan berdasarkan rasionalitas, di mana setiap bagian memiliki tugas khusus tetapi tetap saling terhubung dalam satu sistem yang teratur (Weber, 1978).

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara polisi dan kejaksaan adalah langkah yang paling penting, terutama saat sebelum tuntutan diajukan. Proses ini melibatkan pemeriksaan kasus oleh jaksa terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Koordinasi yang baik di tahap ini akan meminimalisasi pengembalian berkas (P-19) dan mempercepat penetapan berkas lengkap (P-21). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hubungan antara penyidik dan penuntut umum adalah kerja sama yang sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum, karena keberhasilan penuntutan sangat tergantung pada kualitas penyidikan (Atmasasmita, 2011). Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan pemahaman hukum yang sama adalah kunci utama dalam menjaga efektivitas kerja sama ini.

Temuan lapangan melalui wawancara dengan M mengungkapkan bahwa “dalam dunia hukum yang menjadi perkara adalah tafsir, tetapi dengan adanya KUHP dan KUHP baru sekarang penjelasannya lebih jelas, tidak lagi multitafsir sehingga koordinasi antara penyidik, polisi, dan kejaksaan sangat baik” (M, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan dalam aturan yang tertulis membantu meningkatkan kualitas kerja sama. Ini sejalan dengan prinsip formal rules and regulations, di mana sistem birokrasi yang baik bergantung pada adanya aturan tertulis yang jelas agar tidak ada penafsiran yang berbeda dan untuk memastikan keputusan diambil dengan konsisten (Weber, 1978).

Di sisi lain, koordinasi antara kejaksaan dan pengadilan lebih bersifat fungsional. Kedua lembaga ini menjalankan peran yang berbeda namun saling mendukung, di mana pengadilan memiliki kekuasaan untuk

mengadili dan memutuskan perkara, sementara kejaksaan bertugas untuk menjalankan putusan tersebut. Dalam pelaksanaannya, koordinasi ini terlihat ketika kejaksaan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, “Setiap penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pasti kami jalankan, hakim mengeluarkan penetapan, dan kejaksaan yang menjalankan penetapan tersebut” (M, 2026). Ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak selalu berarti berbicara langsung, tetapi juga terlihat dalam hubungan kerja yang berdasarkan kekuasaan yang telah diatur dalam sistem peradilan.

Meskipun koordinasi secara umum berjalan lancar, ada beberapa masalah saat pelaksanaannya, terutama masalah teknis seperti perbedaan cara kerja di setiap institusi. Dalam wawancara disebutkan, bahwa perbedaan waktu kerja antara polisi dan kejaksaan dapat membuat proses administrasi kasus tertunda (M, 2026). Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan birokrasi yang rasional tidak selalu berjalan semestinya. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa masalah dalam sistem peradilan pidana sering disebabkan oleh kurangnya integrasi di antara subsistem dan adanya kepentingan sektor masing-masing (Arief, 2007). Ini menunjukkan bahwa meskipun birokrasi secara teori direncanakan dengan baik, di lapangan masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan budaya organisasi.

Dalam praktik penanganan perkara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menunjukkan kepatuhan kuat untuk mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap langkah dalam penanganan perkara dilakukan sesuai aturan yang ada dan diawasi melalui mekanisme pengawasan secara langsung. Dalam wawancara, dijelaskan bahwa “setiap tahapan harus mengikuti SOP dan ada pemeriksaan berlapis mulai dari kepala seksi hingga kepala kejaksaan negeri, sebagai bentuk check and balance” (M, 2026). Ini menunjukkan ciri dari birokrasi modern yang menggunakan aturan tertulis dan sistem pengawasan berjenjang, yang bertujuan untuk menjaga tanggung jawab dan memastikan setiap tindakan bisa diawasi secara resmi (Weber, 1978).

Meskipun begitu, ada kemungkinan penyimpangan yang tetap bisa terjadi, terutama yang berkaitan dengan masalah teknis seperti waktu yang terbatas dan faktor manusia. Ini menggambarkan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan apa yang terjadi di lapangan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak beroperasi di ruang kosong, tetapi dipengaruhi oleh perubahan sosial dan tindakan manusia (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, meskipun hukum formal mengharapkan konsistensi dan kepastian, dalam kenyataannya tetap ada faktor di luar teknis yang mempengaruhi penegakan hukum.

Selain itu, ketika menangani kasus yang mendapatkan perhatian besar dari publik, kejaksaan menggunakan cara koordinasi yang terstruktur dengan melaporkan kepada kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung. Setiap perkembangan perkara dipantau secara ketat, baik dari sisi hukum, teknis, dan non-teknis. Dalam wawancara, disebutkan bahwa “kasus yang menjadi sorotan publik diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara teratur agar bisa ditangani dengan baik dan mencerminkan keadilan” (M, 2026). Cara ini menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak hanya dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga, tetapi juga oleh sistem pengawasan di dalam kejaksaan itu sendiri.

Transparansi dan Akuntabilitas juga jadi hal penting dalam penanganan kasus. Kejaksaan memberikan akses informasi kepada masyarakat lewat berbagai media, seperti media sosial dan layanan langsung di kantor, dengan tetap memperhatikan batasan tertentu dalam proses hukum. Dalam wawancara dijelaskan bahwa kejaksaan pada dasarnya siap menerima permintaan informasi dari masyarakat, meski ada informasi tertentu yang perlu dibatasi untuk menjaga proses hukum (M, 2026). Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dilakukan sesuai dengan aturan resmi, bukan sepenuhnya bebas. Hal ini mencerminkan bahwa sistem birokrasi modern bekerja berdasarkan aturan yang jelas, sehingga semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum (Weber, 1978).

Implikasi Dinamika Birokrasi dan Politik Lokal terhadap Kualitas Penegakan Hukum

Dinamika birokrasi dan politik lokal dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya potensi pengaruh eksternal terhadap proses pengambilan keputusan. Menurut hasil lapangan yang

dilakukan dengan M, penegakan hukum secara alami bertujuan untuk mencapai keadilan dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik. Namun, dalam praktiknya, masih ada “informasi” atau “masukan” dari pihak eksternal yang dapat dipertimbangkan selama proses penanganan masalah (M, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh politik tidak selalu hadir dalam bentuk intervensi langsung, melainkan dapat bersifat lebih halus melalui tekanan sosial maupun opini publik. Kondisi ini, dari sudut pandang birokrasi, menunjukkan bahwa institusi penegak hukum bekerja dalam konteks sosial-politik yang berubah, bukan sepenuhnya steril. Sejalan dengan pandangan B. Guy Peters, bahwa birokrasi modern seringkali tidak sepenuhnya netral karena dipengaruhi oleh politik yang ada, sehingga keputusan yang dibuat dapat mencerminkan kesepakatan antara peraturan hukum dan tekanan dari luar (Peters, 2010).

Implikasi dari kondisi tersebut juga terlihat pada adanya potensi perbedaan interpretasi hukum dalam praktik penanganan perkara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam “dunia hukum”, persoalan sering kali terletak pada bagaimana masing-masing aktor memahami dan menafsirkan aturan. Meskipun aturan seperti KUHP dan KUHP yang lebih jelas telah mengurangi multitafsir, perbedaan pendapat masih dapat terjadi (M, 2026). Ini berdampak pada kualitas penegakan hukum yang tidak konsisten, karena hasilnya dapat berbeda tergantung pada interpretasi yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan ketegangan antara realitas praktik yang melibatkan subjektivitas aktor dan idealitas aturan yang impersonal menurut teori birokrasi rasional-legal Max Weber (Weber, 1978). Oleh karena itu, konsistensi penegakan hukum ditentukan oleh kejelasan aturan dan keseragaman dalam penafsiran dan pelaksanaannya.

Selain itu, dinamika birokrasi juga tercermin dalam pelaksanaan prosedur yang secara formal telah diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur prosedur standar (SOP) pada dasarnya dilaksanakan secara sistematis dengan mekanisme pengendalian dan penyeimbangan di setiap tahapan proses, dari pemeriksaan berkas hingga pelaksanaan putusan (M, 2026). Namun demikian, masih ada kemungkinan kesalahan, terutama dalam hal hal-hal teknis yang lebih detail. Kondisi ini menunjukkan bahwa birokrasi penegakan hukum tidak beroperasi secara mekanis seperti model ideal, manusiawi dan kehendak pribadi masih mempengaruhinya. Seperti yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief (2007), kegagalan sistem peradilan pidana seringkali disebabkan oleh kurangnya aturan. Sebaliknya, kegagalan ini seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam cara komponen sistem diimplementasikan dan diintegrasikan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah komponen penting yang menentukan kualitas penegakan hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kejaksaan telah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, termasuk secara langsung dan melalui media sosial. Namun, penyampaian informasi terbatas. Ini terutama berlaku untuk hal-hal yang masih dalam proses atau termasuk dalam kategori tertentu (M, 2026). Ini menunjukkan bahwa transparansi praktiknya masih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara tuntutan keterbukaan publik dan kebutuhan institusional untuk menjaga kerahasiaan proses hukum. Dalam hal tata kelola pemerintahan, transparansi yang tidak disertai dengan penjelasan tentang batasan dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga penegak hukum (Hood, 2010).

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum dalam birokrasi dan politik lokal. Ini termasuk pengaruh luar yang tidak jelas, perbedaan interpretasi hukum, kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur, dan keterbatasan transparansi. Keempat elemen ini menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah proses administratif teknis. Ini juga merupakan lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, subjektivitas aktor, dan interaksi dengan lingkungan sosial-politik yang lebih luas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif birokrasi penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah berjalan sesuai dengan prinsip birokrasi rasional-legal. Hal ini tercermin dari adanya prosedur yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta kepatuhan terhadap standar

operasional prosedur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Struktur birokrasi yang hierarkis dan berbasis aturan tersebut turut mendukung terciptanya kepastian hukum serta memperkuat efektivitas koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, dalam implementasinya, birokrasi penegakan hukum tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik lokal. Pengaruh tersebut tidak selalu berbentuk intervensi langsung, melainkan juga hadir melalui tekanan informal, opini publik, serta relasi dengan aktor-aktor politik di tingkat lokal. Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum, seperti perbedaan dalam interpretasi hukum, kendala teknis dalam koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam aspek transparansi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal birokrasi yang bersifat impersonal dan rasional dengan realitas praktik yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa birokrasi penegakan hukum tidak sepenuhnya bersifat otonom, melainkan berada dalam pengaruh dinamika sosial-politik yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan integritas kelembagaan, peningkatan konsistensi dalam penerapan hukum, serta pengelolaan transparansi yang lebih optimal guna menjaga independensi dan profesionalisme birokrasi penegakan hukum di tingkat lokal.

REFERENSI

- Albrow, M. (1970). *Bureaucracy*. Pall Mall Press.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hood, C. (2010). *The blame game: Spin, bureaucracy, and self-preservation in government*. Princeton University Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*. KPK.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peters, B. G. (2010). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration* (6th ed.). Routledge.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Reksodiputro, M. (1994a). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, M. (1994b). *Sistem peradilan pidana Indonesia (Peran penegak hukum dalam melawan kejahatan)*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.